

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 104/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 104 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 259/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian PPS Kelurahan Tanjung Pauh dan Sekretariat PPS Kelurahan Tiakar

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.

 - - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat atas nama Faizal dengan alasan dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Oktober 2023.
 - Lampiran: -